



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0046 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN FASILITASI PROGRAM INDONESIA EMAS  
SERTA FASILITASI PEMBERDAYAAN ORGANISASI OLAHRAGA PRESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi persiapan penyelenggaraan *Asian Games 2018* perlu pembinaan dan pelatihan yang sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern melalui fasilitasi Program Indonesia Emas serta akselerasi pelaksanaan tugas komite olahraga nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. bahwa dalam mendukung optimalisasi dan akselerasi tersebut, perlu diambil langkah strategis dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran fasilitasi PRIMA serta fasilitasi pemberdayaan organisasi olahraga prestasi sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Fasilitasi Program Indonesia Emas serta Fasilitasi Pemberdayaan Organisasi Olahraga Prestasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Fasilitasi Program Indonesia Emas serta Fasilitasi Pemberdayaan Organisasi Olahraga Prestasi, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dengan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat Pengelola Keuangan bertanggungjawab secara formil dan materil kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI;
4. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,**



IMAM NAHRAWI